



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya ketentuan pada Bab VIII sepanjang mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
6. Pelayanan Pengujian berkala kendaraan adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
8. Tanda Bukti Lulus uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa Buku lulus Uji dan Tanda Uji.
9. Mutasi Uji adalah perpindahan tempat pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji, ke satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji sebagai akibat dari perpindahan pemilik kendaraan wajib uji berkala.
10. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar dimana kendaraan tersebut berdomisili.
11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
12. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak

- termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
 15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 16. Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
 17. Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
 18. Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
 19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
 20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
 21. Traktor adalah suatu kendaraan bermotor yang dibuat, dirancang, dan didesain untuk menarik kereta tempelan.
 22. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
 23. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang

belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

24. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang telah ditera.
25. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar nasional dan internasional untuk satuan ukuran.
26. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
27. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Jumlah berat yang diizinkan/diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui
29. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor,
- b. untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan pengenaan sanksi atas setiap pelanggaran persyaratan teknis laik jalan.
- c. untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis dan muatan kendaraan; serta

- d. meningkatkan kinerja dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Tata cara Uji Berkala Pertama Kali dan Uji Berkala selanjutnya diatur sebagai berikut :
- a. Pemohon mendaftarkan kendaraanya pada bagian pendaftaran di seksi kelaikan kendaraan dinas dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana contoh formulir-1.
 - b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dengan memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana contoh Formulir-2.
 - c. Pemohon membayar retribusi ke bendahara khusus penerimaan dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend. 26.
 - d. Pemohon membawa kendaraan ke tempat pengujian untuk mendapat pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor.
 - e. Bagi kendaraan pemohon yang telah lulus uji diberikan tanda uji, plat samping, dan buku uji.
 - f. Bagi kendaraan pemohon yang tidak lulus uji, diberitahukan kepada pemohon agar memperbaiki/melengkapi komponen-komponen yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dilakukan uji ulang.
 - g. Uji ulang dilakukan bukan sebagai pemohon baru, kecuali jika setelah dilakukan uji ulang tetap tidak lulus.
- (2) Bagan Prosedur pengujian Kendaraan Bermotor seperti lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Persyaratan Uji Pertama kali adalah menunjukkan :

- a. Pajak dan STNK asli yang masih berlaku ;
- b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan, Surat Keterangan Uji Mutu dan/atau Surat Keterangan Rubah Bentuk ;
- c. Surat Keterangan Persetujuan Ijin Trayek/Ijin Operasi (untuk angkutan penumpang umum) ;
- d. Surat Tera Tangki (mobil penumpang barang jenis tangki) ;
- e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi) ; dan
- f. Membawa kendaraan yang bersangkutan ke unit pengujian.

Pasal 5

Persyaratan Uji Berkala adalah dengan menunjukkan:

- a. Pajak dan STNK asli yang masih berlaku ;
- b. Buku uji dan/ atau tanda uji ;
- c. Surat Keterangan Mutu Karoseri dan/ atau Surat Keterangan rubah bentuk (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau perubahan spesifikasi teknis) ;
- d. Surat Tera Tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki) ;
- e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi) ;
- f. Fotocopy ijin trayek atau ijin operasi yang masih berlaku bagi angkutan penumpang umum ; dan
- g. Membawa kendaraan yang bersangkutan ke unit pengujian.

Pasal 6

Numpang uji kendaraan dapat dilakukan terhadap kendaraan yang domisilinya berada di dalam atau di luar Daerah.

Pasal 7

- (1) Tata cara numpang uji keluar diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendaftarkan kendaraanya pada bagian pendaftaran di seksi kelaikan kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana contoh formulir 1.
 - b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi dan sanksi yang harus dibayar sebagaimana contoh formulir 2.
 - c. Pemohon membayar ke BKP jumlah retribusi yang terutang termasuk sanksi administrasi dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend. 26.
 - d. Petugas administrasi pengujian menyerahkan surat persetujuan Numpang Uji di luar domisili sebagaimana contoh formulir 3.
 - e. Mobil bus umum, mobil penumpang umum dan taksi tidak dibenarkan melakukan numpang uji keluar.
 - f. Surat numpang uji keluar berlaku untuk sekali uji dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) minggu sejak diterbitkannya surat numpang uji.
 - g. Surat numpang uji keluar diberikan pada pemohon uji berkala kecuali bagi kendaraan wajib uji yang habis buku uji, kendaraan rubah bentuk, ganti buku uji karena hilang / rusak wajib mengujikan kendaraanya di Kabupaten Grobogan.
- (2) Persyaratan numpang uji keluar adalah dengan menunjukkan:
 - a. Foto copy jati diri pemilik kendaraan atau yang dikuasakan ;
 - b. Foto copy STNK dan buku uji.

Pasal 8

- (1) Tata cara numpang uji masuk diatur sebagai berikut :

- a. Pemohon menyerahkan surat persetujuan numpang uji dan mendaftarkan kendaraanya pada bagian pendaftaran di seksi kelaikan kendaraan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh formulir 1.
 - b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar sebagaimana contoh formulir 2.
 - c. Pemohon membayar ke bendahara khusus penerimaan besarnya retribusi dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk bend.26.
 - d. Selanjutnya sama dengan pelaksanaan uji berkala pada pasal 3 ayat (1) huruf d s/d. huruf g.
 - e. Mengirimkan salinan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor ke dinas / kantor tempat domisili kendaraan asal.
- (2) Persyaratan numpang uji masuk adalah dengan menunjukkan:
- a. Foto copy jati diri pemilik kendaraan atau yang dikuasakan ;
 - b. Surat persetujuan numpang uji ;
 - c. STNK asli, tanda nomor kendaraan dan buku uji yang masih berlaku ;
 - d. Surat Tera Tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki) ;
 - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).

Pasal 9

Mutasi Uji kendaraan dapat dilakukan terhadap setiap mutasi/perubahan kepemilikan kendaraan baik ke dalam maupun ke luar Daerah.

Pasal 10

- (1) Tata cara uji kendaraan mutasi masuk sama dengan pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini.

- (2) Persyaratan uji kendaraan mutasi masuk:
- a. Foto copy jati diri pemilik kendaraan yang baru ;
 - b. Surat keterangan mutasi uji Kendaraan bermotor, Kartu Induk Pemeriksaan dan buku uji ;
 - c. STNK baru;
 - d. Surat Tera Tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki);
 - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi); dan
 - f. Foto copy surat persetujuan ijin trayek bagi kendaraan angkutan umum.

Pasal 11

- (1) Tata cara mutasi uji keluar :
- a. Pemohon mendaftarkan kendaraanya pada bagian pendaftaran di seksi kelaikan kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana contoh formulir 1.
 - b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi dan sanksi yang harus dibayar sebagaimana contoh formulir 2.
 - c. Pemohon membayar ke Bendahara Khusus Penerima jumlah retribusi yang terutang termasuk sanksi administrasi dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend. 26.
 - d. Petugas administrasi pengujian menyerahkan surat persetujuan Mutasi Uji di luar domisili sebagaimana contoh formulir 4.
- (2) Persyaratan uji kendaraan mutasi keluar:
- a. Fotocopy jati diri pemilik kendaraan yang baru/ yang dikuasakan dengan menunjukkan aslinya ;
 - b. STNK baru atau surat keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 12

- (1) Buku uji/tanda lulus uji yang hilang atau rusak wajib diajukan penggantinya oleh pemilik kendaraan.
- (2) Tata cara pengajuan buku uji/tanda lulus uji yang hilang atau rusak sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada bagian pendaftaran pada seksi kelaikan kendaraan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh Formulir 1.
 - b. Petugas yang telah menerima permohonan selanjutnya memeriksa kelengkapan dan mengisi besarnya retribusi terutang yang harus dibayarkan sebagaimana contoh Formulir 2.
 - c. Pemohon membayar ke Bendahara Khusus Penerima dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend. 26.
 - d. Petugas administrasi pada Seksi Kelaikan Kendaraan selanjutnya membuat tanda uji dan / atau buku uji baru yang minta diganti.
- (3) Persyaratan pengajuan buku uji/tanda lulus uji yang hilang atau rusak:
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi ;
 - b. Foto copy jati diri pemilik kendaraan / yang dikuasakan dan menunjukkan aslinya ;
 - c. Foto copy Pajak dan STNK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya ;
 - d. Buku Uji / Tanda Uji bagi yang rusak ;
 - e. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi yang hilang.
- (4) Masa berlaku Pengganti Buku Uji/Duplikat dan atau Plat Uji yang hilang atau rusak adalah sama dengan Buku Uji/Duplikat dan atau Plat Uji yang hilang atau rusak.

BAB III

BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Pengujian :
 1. Mobil Bus.

- a. Bus kecil sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Bus sedang sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - c. Bus besar sebesar Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus tupiah)
2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Mobil barang dan kendaraan khusus.
 - a. JBB 0 s/d 4000 kg. sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. JBB 4001 s/d 7000 kg. sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - c. JBB 7001 s/d 9000 kg. sebesar Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. JBB lebih dari 9000 kg. sebesar Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 4. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- (2) Tarif retribusi penggantian :
1. buku uji karena hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 2. plat uji karena hilang atau rusak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 3. tanda samping karena hilang atau rusak sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (3) Numpang uji dan mutasi dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ayat (1).

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Tata cara pembayaran :
 - a. Retribusi terutang harus dibayar lunas untuk 1 (satu) kali masa uji.
 - b. Retribusi Pengujian, biaya pengganti plat dan buku uji serta sanksi administrasi (bila ada), dibayar oleh wajib retribusi kepada Petugas Dinas yang ditunjuk langsung diterimakan kepada Bendahara Khusus Penerima.
- (2) Atas hasil penerimaan retribusi tersebut di atas, Bendahara Khusus Penerima langsung menyetorkannya ke Kas Daerah (BPD) setempat atau Kantor Kas Daerah dalam waktu 1 × 24 (satu kali duapuluh empat) jam dengan menggunakan blangko bukti setor (Bend. 17) yang dibuat rangkap 8.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan oleh wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan dimaksud.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap kendaraan sebagai berikut.
 - a. Kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak yang dibuktikan dengan :
 1. Melaporkan tentang kerusakan kendaraan dan menitipkan buku uji di Dinas.
 2. Surat keterangan dari bengkel yang telah terdaftar.

- b. Kendaraan bermotor yang penggunaanya untuk kepentingan sosial.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dilakukan oleh petugas dari Dinas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal SKRD, Surat Teguran/Peringatan atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) SKRD, Surat Teguran/Peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bagi wajib retribusi yang terlambat mengujikan kendaraan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan dan lama keterlambatan dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.
- (2) Sanksi administrasi dimaksud ayat (1) mulai dikenakan setelah 7 (tujuh) hari keterlambatan dari berakhirnya masa uji atau setelah 7 (tujuh) hari mendapatkan STNK untuk uji kendaraan bermotor pertama kali.
- (3) Wajib Retribusi yang terlambat mengujikan kendaraannya setiap 1 (satu) periode masa uji dikenakan denda sebesar Biaya Retribusi terhutang.
- (4) Besarnya denda dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terhutang, selebihnya setiap keterlambatan 1 (satu) bulan dikenakan Sanksi Administrasi sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR....